



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang . . .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN ..



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 1A, Pasal 1B, Pasal 1C, Pasal 1D, dan Pasal 1E sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Dalam memimpin Kementerian PAN dan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibantu oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 1B

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana . . .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 1C

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PAN dan RB.

Pasal 1D

Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1C, yaitu:

- a. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam perumusan kebijakan Kementerian PAN dan RB; dan
- b. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 1E

Rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1D meliputi:

- a. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses pengambilan keputusan Kementerian PAN dan RB;
- b. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja;
- c. memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB;

d. melaksanakan. .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- d. melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN dan RB;
 - e. membantu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian PAN dan RB;
 - f. melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB;
 - g. mewakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - i. dalam hal tertentu, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketentuan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, analisis data dan pelaporan, penataan organisasi, sistem dan prosedur kerja, koordinasi dan administrasi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan . . .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana, program, dan anggaran Kementerian PAN dan RB;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan koordinasi dan penyusunan laporan Kementerian PAN dan RB;
- c. penyiapan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja;
- d. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian PAN dan RB.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Bagian Data dan Pelaporan;
 - c. Bagian Organisasi dan Kerja Sama;
 - d. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bagian Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja, serta koordinasi dan administrasi kerja sama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 22

Bagian Organisasi dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 23

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan sistem dan prosedur kerja.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan administrasi kerja sama.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pelaksanaan urusan publikasi, pemberitaan, analisis pendapat umum, hubungan kelembagaan dan media massa serta protokol; dan
- c. pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi.

5. Ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 31

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pemberian pertimbangan dan bantuan hukum; dan
- c. pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum.
- (3) Subbagian Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan, inventarisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

7. Ketentuan BAB XIA diubah dan ditambahkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 331B dan Pasal 331C sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA . .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

BAB XIA

**PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 331A

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut ULP di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala ULP di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331B

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi sistem informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331C

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi

karena sifat. . .



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

karena, sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik yang selanjutnya disebut unit LPSE di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit LPSE di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab unit LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

1. Semua penyebutan nomenklatur Menteri Negara yang sudah ada sebelum peraturan Menteri ini berlaku, mutatis mutandis harus dibaca sebagai Menteri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2012

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



AZWAR ABUBAKAR